

# PENCALONAN ANGGOTA DPR & DPRD

PEMILU 2019

Pendaftaran:

**4-17 Juli 2018**

## PERSYARATAN

### SYARAT PENCALONAN

- WAJIB DIPENUHI PARPOL -

1. Diajukan oleh pimpinan PARPOL sesuai tingkatannya
2. Calon maksimal 100% dari kursi yang diperebutkan per dapil
3. Keterwakilan perempuan 30% dengan sistem *zipper* per dapil

### SYARAT CALON

- WAJIB DIPENUHI INDIVIDU -

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Berumur 21 Tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Bertempat tinggal di wilayah NKRI
5. Dapat berbicara, membaca & atau menulis dalam bahasa Indonesia, terkecuali bagi penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya
6. Berpendidikan minimal SMA & sederajat
7. Setia kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI & Bhineka Tunggal Ika
8. Tidak pernah menjadi terpidana dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih, dikecualikan bagi terpidana karena alasan politik, mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedaan bersedia mengemukakan pada publik & mencantumkan dalam daftar riwayat hidup
9. Bukan mantan pidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi
10. Sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA
11. Terdaftar sebagai pemilih
12. Bersedia bekerja penuh waktu
13. Mengundurkan diri sebagai:
  - a. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota
  - b. Kepala Desa, perangkat desa dan seluruh staf
  - c. Aparatur Sipil Negara
  - d. Anggota TNI & Anggota Kepolisian RI
  - e. Direksi, komisaris, dewan pengawas & atau karyawan di BUMN, BUMD, BUMDes & badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
  - f. Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas
14. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah
15. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas & atau karyawan pada BUMN, BUMD, BUMDes & badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
16. Menjadi anggota Parpol
17. Dicalonkan hanya di satu lembaga perwakilan, di satu Parpol, di satu dapil
18. Mengundurkan diri dari anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh Parpol yang berbeda dengan Parpol yang diwakili pada Pemilu terakhir

ingat!

**17**  
**April**  
**2019**  
**yuk Tah**

**NETGRIT**  
Network for Democracy and Electoral Integrity | Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas